

RESPONS AUSTRALIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN NELAYAN INDONESIA DI WILAYAH ASHMORE REFF

Oleh:
Denny Puti¹

ABSTRAK

Isu aktifitas nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia telah berulang kali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974, sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah mereka lakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda. Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yang disepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian ini dimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita.

Kata Kunci: Respons; Australia; Nelayan Indonesia; Asmore Reff

ABSTRACT

The issue of Indonesian traditional fishing activities in Australian waters has repeatedly caused problems in bilateral relations between the two countries. The Law of the Sea Convention (UNCLOS), and the Indonesia-Australia memorandum of understanding or MoU Box 1974, have actually provided legal guarantees for traditional fishing rights by Indonesian traditional fishermen in Australian waters which they have been doing in decline since around the 17th century. empirical facts show that there is a different praxis. These Indonesian traditional fishermen still face obstacles in exercising their traditional fishery rights due to differences in interpretations of traditional fishing rights and changes in the area agreed in the MoU Box by the Australian side. Using a perspective from Indonesia, this study is intended to understand these problems as a basis for finding solutions to these problems. This issue needs serious attention from the government. Not only in the interest of maintaining bilateral relations between Indonesia and Australia, but what is far more important is to guarantee the safety and welfare of our traditional fishermen.

Keywords: Response; Australia; Indonesian fishermen; Asmore Reff

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu, telah ada kegiatan perikanan tradisional di kawasan ashmore reff yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dari wilayah Indonesia timur, lebih khusus masyarakat Papela Pulau Rote. pada saat itu belum menimbulkan masalah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat nelayan Indonesia senantiasa dihadapkan pada kompleksitas permasalahan, seperti kemiskinan, konflik sosial hingga penembakan baik oleh kapal ikan asing maupun oleh aparat pemerintah negara tetangga. Kasus penembakan terhadap nelayan Indonesia di wilayah perbatasan oleh aparat negara

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

tetangga semakin mencuat pada tahun 2005, yaitu pada tragedi “*Clean Water Operation*”, yang dilakukan oleh aparat pemerintah Australia yang berlangsung tanggal 12-21 April 2005. Pada operasi tersebut telah mengakibatkan meninggalnya nelayan Indonesia yaitu kapten kapal KM Gunung Mas Baru yang bernama Muhammad Heri dalam masa penahanan di Darwin, Australia pada tanggal 28 April 2005.

Dengan tidak mengabaikan kedaulatan wilayah Australia, penanganan aparat pemerintah Australia di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Australia seharusnya memperhatikan hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*). Hak perikanan tradisional di zona perikanan Australia ini merupakan satu-satunya hak perikanan tradisional yang diakui secara resmi, karena selama beberapa dekade nelayan Indonesia melakukan penangkapan di wilayah tersebut tanpa ada gangguan atau larangan dari pemerintah Australia (Tribawono, 2002). Selain itu, nelayan dari daerah Papela-Sulawesi Tenggara mengambil ikan di daerah pantai utara Australia, khususnya Pulau Ashmore dan Cartier sejak abad 16. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tanoni (2008), bahwa gugusan Pulau Ashmore yang dinamakan masyarakat Pulau Rote sebagai Pulau Pasir dijadikan “rumah kedua” oleh masyarakat Pulau Rote jauh sebelum Komandan Kapal Hibernia Kapten Samuel Ashmore yang berkebangsaan Inggris singgah pada tanggal 11 Juni 1811.

(dikutip dari http://akhmad.solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/penyelesaian-sengketa-nelayan-akhmad_solihin@ipb.ac.id)

Konflik pemanfaatan sumber daya laut pulau pasir masih menjadi isu yang menarik untuk di kaji karena sampai sekarang masih banyak yang mempertanyakan isi dari perjanjian antara Indonesia-Australia yang menyangkut tentang keabsahan dan dasar yang melandasi perjanjian itu dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. *Ashmore Reef* atau Pulau Pasir terdiri dari tiga buah pulau pasir, masing-masing mempunyai sejumlah kecil palung pasir dan danau sepanjang pantai, dikelilingi oleh batu-batu karang. Jaraknya sekitar 190 mil laut dari daratan Australia dan kira-kira 78 mil laut dari Pulau Rote.

Sejak dikuasai Australia, banyak jejak sejarah di *Ashmore Reef* yang sengaja dihilangkan tetapi tanda-tanda adanya kunjungan awal oleh para nelayan Indonesia masih dipertahankan atas dasar nilai arkeologisnya. Kuburan, periuk belanga dari tanah, barang-barang dari batu, sumur dan peralatan masak semuanya didaftarkan dalam rencana pengelolaan alam lingkungan Australia untuk tempat itu, sebagai tambahan terhadap status pewarisannya. Hal ini menunjukkan sesungguhnya bahwa Australia mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional nelayan asal Indonesia. Australia sengaja menjadikan *Ashmore Reef* sebagai cagar alam agar akses nelayan Indonesia ke wilayah tersebut semakin dibatasi. pemerintah Indonesia dan Australia dalam hal ini telah menandatangani *Memorandum of Understanding Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*, atau yang lebih dikenal dengan singkatannya MoU BOX 1974.

MoU BOX 1974 merupakan perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia, dengan demikian termasuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya. Adanya MoU Box 1974 idealnya membuat nelayan-nelayan tradisional Indonesia bisa memanfaatkan haknya untuk memasuki perairan Australia dengan bebas asalkan dalam konteks mewujudkan haknya sebagai nelayan tradisional. Sampai sejauh ini masih sering terjadi nelayan tradisional yang ditangkap, diadili bahkan dipenjarakan oleh pemerintah Australia.

Dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Sebagai contoh, tahun 2003 ada 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun 2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal. nelayan tradisional ini sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia, dalam hal ini MoU Box 1974, tetapi belum mampu menjamin dan melindungi hak para nelayan tradisional asal Indonesia untuk melaksanakan hak-hak perikanan tradisional mereka.

Permasalahannya mengapa pemerintah Australia masih menangkap, mengadili bahkan memenjarakan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di sekitar Pulau

Pasir, bukankah dalam MoU Box 1974 telah ditegaskan hak-hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia yang dimiliki nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Sebaliknya, mengapa nelayan-nelayan tradisional Indonesia tetap nekad mencari ikan di perairan Australia khususnya di sekitar Pulau Pasir, padahal mereka tahu resikonya sangat besar. Mereka bisa ditangkap, diadili dan dipenjarakan berdasarkan hukum Australia. Selain itu, pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa penangkapan, pengadilan dan pemenjaraan nelayan-nelayan tradisional Indonesia berdasarkan pada hukum Australia tidak efektif. Hal ini menjadi salah satu sebab pasang surutnya hubungan Indonesia-Australia. (Viktor Nikijuluw, 2006).

Penetapan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitive, karena ini berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritime sebagaimana di atur dalam UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law Of the Sea*) atau yang lebih di kenal dengan Hukum Laut Internasional.

Pada dasarnya perjanjian Indonesia-Australia harus di kaji kembali menggunakan ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS 1982, terutama pasal 51 yang mengatur bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak-hak perikanan tradisional yang telah berlangsung lama. Namun syarat untuk melaksanakan hak-hak perikanan tersebut adalah perundingan dengan negara yang bersangkutan. (Akhmad Solihin, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral (*bilateral relations* atau *bilateralism*), adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua Negara.

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antarnegara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semauanya.

Hubungan bilateral atau multilateral juga berlaku untuk negara yang bekerjasama dengan sebuah organisasi besar dunia dalam berbagai bidang. contoh: Seperti Indonesia dengan PBB, Indonesia dgn OKI (Organisasi kerjasama Islam), *Asia Pasific Economic Community* (APEC), dll. Tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang akan terjalin hubungan hubungan baru.

Dari segi wilayahnya, kerjasama antar negara dibedakan atas:

- Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara- negara yang berada di kawasan satu rumpun. Misalnya kerjasama yang dilakukan oleh negara- negara di kawasan Asia Tenggara.
- Kerjasama Internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara- negara di dunia tanpa mengenal batasan wilayahnya.

Berdasarkan jumlah anggotanya, kerjasama antarnegara dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

- Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antar 2 Negara saja.
- Kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antarnegara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara.

Menurut Tygve Nathiessen, hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional.

Menurut Charles A. Mc Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Sedangkan menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial

tertentu bisa diartikan sebagai negara, bangsa, maupun organisasi negara sepanjang bersifat internasional.

Selanjutnya Mochtar Mas'ood, mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari studi ilmu sosial yang mempelajari tentang interaksi setiap negara di dunia dalam segala aspek hubungan internasional yang meliputi diplomasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

B. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara.

Perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986, mengatakan Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional.

Sedangkan berdasarkan UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

Sedangkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu negara-negara dalam melaksanakan hubungan atau kerjasamanya membuat perjanjian internasional.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau *agreement*. Bentuk perjanjian internasional yang dilakukan antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

C. Perjanjian bilateral

Perjanjian merupakan kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian Bilateral dan perjanjian Multilateral merupakan kesepakatan internasional antar negara yang menyangkut kebijakan antar negara. Perjanjian Bilateral merupakan perjanjian antara 2 negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada negara lain yang berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Brayman, 2012) fokus penelitian ini adalah mengkaji respon Australia terhadap aktifitas nelayan asal Indonesia di kawasan Ashmore Reef, yang dikaji dengan menggunakan perspektif Indonesia terkait dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Australia dengan Indonesia dan hukum internasional. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui studi literature (*literature research*) melalui kajian dari berbagai buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik situs internet (website)

maupun melalui surat kabar, yang mempunyai informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder (secondary analysis), analisis sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, untuk keperluan pembuktian. Menurut Lisa Harrison dan Theresa Callan, analisis sekunder melibatkan lebih dari sekedar kegiatan mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pulau Pasir (Asmore Reef)

Pulau pasir secara tidak sengaja pertama kali di temukan Foe Mbura merupakan Raja Nusak Thie ke-5 dari Rote yang pertama kali menemukan Pulau Pasir pada tahun 1725 jauh sebelum di temukan Kapten Samuel Ashmore. Nama Ashmore merupakan bentuk penghargaan kepada Kapten Samuel Ashmore yang dinilai sebagai penemu pulau tersebut. Tetapi menurut laporan-laporan Kolonial Belanda dan Indonesia diketahui bahwa Laporan kolonial ini tidak berbeda dengan penuturan orang-orang Rote mengenai kedekatan mereka dengan Ashmore Reef. Nelayan-nelayan asal Rote meyakini bahwa orang Rote yang menemukan Pulau Pasir kira-kira 300 tahun lalu. Kalangan masyarakat Rote meyakini bahwa nenek moyang mereka yang pertama kali menemukan Pulau Pasir yang dalam bahasa Rote disebut Nusa Solokaek. sejak tahun 1700-an, orang-orang Indonesia sudah sering ke karang tersebut dan digunakan sebagai tempat persinggahan dalam pelayaran mereka ke garis pantai Australia bagian utara.

Menurut narasi orang Rote setempat, pada saat itulah orang Rote pertama kali menemukan terumbu karang ashmore. Dipimpin oleh Foe Mpura, seorang tokoh yang dapat diidentifikasi dalam catatan arsip Belanda, yang menjadi penguasa pencuri pada tahun 1725, sekelompok penguasa dari Rote berlayar dengan menggunakan perahu cadik dari pantai selatan Rote, mencoba berlayar ke Batavia, mereka pertama-tama di bawa ke selatan ke tempat yang mereka sebut Pulau Pasir.

Sejak 300 tahun yang lalu nenek moyang mereka sebagai pedagang sering melakukan barter gula di Kupang. Pada suatu waktu, ketika kembali dalam pelayarannya terserang badai dan terapung selama beberapa hari. Mereka berlayar mengikuti arah burung karena berpikir bahwa burung itu mempunyai sarang yang berada di daratan. Dalam pelayaran mengikuti arah burung-burung itu para pelaut itu terdampar di suatu pulau karang Para pelaut tersebut menemukan 3 pulau pasir. Pulau itu diberi nama Pulau Satu, Pulau Dua, dan Pulau Tiga sesuai urutan penemuannya. Ketika mereka menggali untuk mencari air di ketiga pulau itu, mereka menemukan bahwa air di pulau yang tengah (Pulau Dua) adalah yang paling kurang asin dan dapat diminum. Sejak itu Karang Ashmore telah menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air minum bagi pencari teripang dalam pelayaran mereka ke pantai barat laut Australia atau bagi mereka yang menjelajahi palung-palung laut yang lebih dekat dengan daerahnya.

Ashmore Reef (Pulau Pasir) terdiri dari tiga buah pulau pasir, masing-masing mempunyai sejumlah kecil palung pasir dan danau sepanjang pantai, dikelilingi oleh batu-batu karang. Jaraknya sekitar 190 mil laut dari daratan Australia dan kira-kira 78 mil laut dari Pulau Rote.

B. Dasar Hukum Hak Nelayan Tradisional Di Wilayah Ashmore Reef

- **MoU BOX 1974**

Pada tanggal 14 maret 1997 di Perth Australia, telah dilaksanakan perjanjian antara Indonesia dengan Australia, tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut. Perjanjian ini jauh lebih adil karena telah mengikuti kaidah konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS III) sehingga telah berada di garis tengah antara Indonesia dan Australia (Widodo AS, 2007). Hak perikanan tradisional mendapatkan pengakuan hukum melalui Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa, "tanpa mengurangi arti dari Pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan yang lain yang sah dengan negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan

daerah dimana hak dan kegiatan itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dalam perjanjian bilateral hukum antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya“.

Berdasarkan Pasal di atas, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional bisa dilakukan perjanjian bilateral yang sifatnya sudah diakui oleh dunia internasional.

Pada pengaturan hak perikanan tradisional antara Indonesia dengan Australia telah melakukan pertemuan dan menghasilkan tiga buah perjanjian internasional, yaitu: Memorandum of Understanding (MOU) 1974, MOU 1981, dan *Agreed Minutes* 1989. Secara kronologis, hasil perundingan mengenai hak perikanan tradisional antara Indonesia dan Australia, yaitu: MOU Tahun 1974 Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan penandatanganan perjanjian mengenai hak perikanan tradisional bagi nelayan tradisional Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu pada zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia. Perjanjian kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1974, menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*". Perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah MOU BOX 1974, dikarenakan wilayah yang diperjanjikan berbentuk kotak.

Perjanjian yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974 ini berisi aturan, diantaranya adalah:

a) hal-hal yang diperbolehkan, yaitu :

1. Melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradisional.
2. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perikanan Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekatan dengan *Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet*.
3. Para nelayan tradisional diperbolehkan untuk mengambil air minum pada *East Islet* dan *Midle Islet*.
4. Para nelayan tradisional diperbolehkan mengambil: *trochus*(lola), *beche de mer* (teripang), *abalone* (simping), *greensnail* (siput hijau), *spogens* dan *molusca* (binatang lunak) lainnya, di dasar laut yang berdekatan dengan *Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef* dan *Seringapatam Reef*.

b) hal-hal yang dilarang, yaitu :

1. Para nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum (air tawar) di luar dari daerah yang sudah ditetapkan.
2. Para nelayan tradisional dilarang untuk turun ke darat pada waktuberlindung diantara pulau-pulau sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian ini.
3. Para nelayan tradisional dilarang untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan dalam perairan kepulauan.

Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dalam perjanjian bilateral hukum antara mereka. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional di awal tahun 2003, Australia mengeluarkan kebijakan, di celah Timor dengan negara Timor-Timor dan kebijakan ini menutup semua kegiatan nelayan Indonesia di kawasan pulau pasir (*ashmore reff*) pada 3juli 2003. (<http://www.Republika.co.id>, 2018).

- **MOU Tahun 1981**

Perjanjian kedua yang dilakukan pada tahun 1981 ini disebabkan Pemerintah Australia mengumumkan wilayah perikanan pada 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal

yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perjanjian kedua yang berlangsung 27-29 Oktober 1981 ini menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*". Perjanjian yang kedua ini lebih menitikberatkan pada batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia.

Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status peruntukan Ashmore Reef dari daerah yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan menjadi kawasan taman nasional laut yang harus dilindungi, sehingga dilarang penangkapan jenis-jenis biota yang selama ini diperbolehkan ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan mendarat untuk mengambil air tawar.

Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan ikan di Ashmore Reef termaktub pada "*National Parks and Wildlife Conservation Act*", dimana Australia mendeklarasikan "*Ashmore Reef National Nature Reserve*", pada 16 Agustus 1983.

- ***Agreed Minute Tahun 1989***

Dalam rangka menyusun penunjuk praktis pelaksanaan MOU Box 1974 serta perubahan yang dilakukan pada perjanjian tahun 1981, maka kedua negara membicarakan hal-hal yang diatur dalam memorandum sebelumnya.

Kesepakatan yang ketiga ini dituangkan dalam perjanjian pada 29 April 1989 yang dikenal dengan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*". Hal-hal yang ditegaskan di dalam *Agreed Minute 1989* ini adalah:

1. Pertama, perubahan status *Ashmore Reef* dan *Cartier Islet* yang tadinya merupakan bagian dari tempat para nelayan tradisional Indonesia beroperasi menjadi kawasan pelestarian alam.
2. Kedua, terjadi penyusutan stok ikan di sekitar *Ashmore Reef* akibat aktivitas para nelayan tradisional Indonesia, oleh karenanya pihak Australia dikenakan kewajiban-kewajiban internasional tertentu untuk menjaga kelestarian alam pada wilayah *Ashmore Reef* dan *Cartier Islet*.
3. Ketiga, penegasan kembali keberadaan Indonesia dan Australia yang sama-sama menjadi anggota CITES.
4. Keempat, atas tawaran pihak Australia, disepakati bahwa para nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan melakukan penangkapan ikan tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan *Ashmore Reef*, *Cartier Islet*, *Scott Reef*, *Seringapatam Reef*, dan *Browse Islet* sebagaimana ditetapkan dalam MOU BOX 1974, tetapi juga di daerah box yang lebih luas pada wilayah perikanan dan landas kontinen Australia, di samping melanjutkan terus pelaksanaan MOU BOX 1974 bagi nelayan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan metode dan perahu-perahu tradisional.
5. Kelima, pihak Australia akan mengambil tindakan tegas terhadap para nelayan yang beroperasi di luar wilayah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam MOU BOX 1974. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti (*alternative livelihood*) bagi nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan MOU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian Timur.
6. Keenam, kedua belah pihak juga sepakat untuk mempertimbangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi melalui tukar menukar informasi agar menguntungkan kedua belah pihak. Ketujuh, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi kapan saja diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan MOU dan *Agreed Minute* yang ada.

Permasalahan Nelayan Tradisional di Perbatasan meski Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah melakukan perjanjian bilateral untuk mengatasi masalah pelanggaran kedaulatan yang dilakukan nelayan-nelayan tradisional Indonesia, namun di lapang ternyata masih saja terjadi pelanggaran. Hal ini tercermin dari data tertangkapnya nelayan-nelayan Indonesia, baik tradisional maupun modern oleh aparat Pemerintah Australia.

Menurut Adhuri (2005), ada beberapa isu utama yang harus diketahui dalam memahami pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia, yaitu:

1. Pertama, *Conflicting Claims*. Hingga saat ini, masyarakat nelayan tradisional Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggap bahwa fishing ground tertentu, khususnya Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah wilayah mereka. Klaim masyarakat NTT tersebut setidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu : secara geografis, gugusan Pulau Ashmore letaknya jauh lebih dekat ke Pulau Rote di NTT sekitar 170 km, dari pada ke wilayah barat Darwin Australia yang jaraknya mencapai 840 km dan wilayah utara Broome Australia yang mencapai 610 km (Tanoni,2008). Secara historis, klaim masyarakat NTT terhadap Pulau Pasir didasarkan pada sejarah panjang aktivitas nelayan-nelayan di pulau ini. Menurut sejarah, jauh sebelum Kapten Samuel Ashmore menemukan Pulau Pasir dan Inggris mengklaimnya pada tahun 1878, sejak tahun 1602 masyarakat nelayan Indonesia secara de facto menguasai Pulau Pasir, karena pulau ini tempat mencari nafkah sekaligus tempat peristirahatan. Selain itu, kepemilikan Indonesia atas Pulau Pasir diperkuat juga oleh hasil kajian Yayasan Peduli Timor Barat yang menemukan studi McKnight (1976) serta studi Purwati (2005), bahwa menurut arsip Belanda diberitakan seseorang saudagar Tionghoa diberi izin pada tahun 1751 untuk mencari kulit penyu dari gugusan Pulau Pasir yang ada di selatan Pulau Timor. Dengan demikian, kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia jauh lebih dulu dibandingkan dengan kedatangan Kapten Samuel Ashmore.
2. Kedua, pasar internasional sumberdaya ikan. Faktor keberadaan pasar internasional ikut andil dalam mendorong aktivitas nelayan-nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Australia. Hal ini dikarenakan, sumberdaya yang ditangkap seperti teripang, trochus, dan sirip hiu bukanlah komoditas yang dikonsumsi secara langsung oleh mereka, melainkan untuk dijual ke luar negeri, yaitu pasar Cina. Memperjuangkan Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Tingginya minat nelayan tradisional Indonesia disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, dimana hasil tangkapan pada bulan tertentu di wilayah MOU BOX 1974 sangat menguntungkan. faktor ekonomi akan menjadi salah satu faktor utama dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX 1974. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan secara represif terhadap nelayan tradisional Indonesia tidak akan mampu mengatasi permasalahan. Bahkan, tindakan hukum tersebut hanya akan merenggangkan hubungan kedua negara karena tidak adanya keadilan.

Untuk mengatasi permasalahan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), maka harus dituntaskan secara komprehensif dan mengenai akar permasalahan. Tentu saja, untuk mewujudkan win-win solution tersebut harus didasari oleh political will pihak-pihak yang melakukan diplomasi, sehingga hak ekonomi nelayan tradisional Indonesia bisa terjaga dalam rangka mencari penghidupan yang layak. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan nelayan tradisional di wilayah MOU BOX 1974, diantara yaitu meliputi:

Pengertian Nelayan Tradisional Pada MOU BOX 1974, "Nelayan Tradisional" didefinisikan adalah mereka yang secara tradisional telah menangkap ikan dan jenis-jenis organisme sedenter di perairan Australia dengan menggunakan cara yang secara tradisional dipakai berabad-abad lamanya.

Pengertian tersebut menjadi empat syarat yang harus diperhatikan yaitu meliputi :

1. nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu;
2. nelayan-nelayan tersebut telah mempergunakan secara tradisional alat-alat tertentu;
3. hasil tangkapan nelayan secara tradisional adalah jenis-jenis ikan tertentu; dan
4. nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan-nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan daerah tersebut (Djalal, 1988).

Batasan pengertian tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, hanya memuat pengertian "nelayan kecil", yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Pengertian “nelayan kecil” dan “nelayan tradisional” semestinya disamakan dengan batasan sebagai berikut, yaitu:

- a) mereka yang menggunakan alat penangkap ikan yang menetap;
- b) mereka yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi;
- c) mereka yang menggunakan kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter; dan
- d) mereka yang menggunakan kapal perikanan bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter atau berukuran 5 GT. Batasan Sarana Bantu Navigasi Penggunaan alat bantu navigasi seperti kompas dan GPS (Geographic Positioning System) adalah barang yang terlarang bagi nelayan tradisional Indonesia di wilayah MOU BOX.

Hal ini tentu saja disebabkan oleh batasan pengertian “nelayan tradisional” yang tertuang pada MOU BOX 1974. Larangan penggunaan alat bantu navigasi diperparah dengan ketiadaan tanda-tanda atau batas-batas wilayah MOU BOX yang diperjanjikan. Akibatnya adalah, beberapa nelayan tradisional Indonesia menjadi korban penangkapan aparat hukum Pemerintah Australia karena melanggar wilayah kedaulatan Australia. Oleh karena itu, untuk mengurangi pelanggaran yang tidak disengaja oleh nelayan tradisional Indonesia, Pemerintah Australia harus memperjelas rambu-rambu pelayaran atau memperbolehkan penggunaan kompas dan GPS.

Batasan asal daerah nelayan tradisional dalam MOU BOX tidak disebutkan asal daerah nelayan yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Australia. Menurut Indrawasih et.al (2008), terdapat lima populasi pelayaran dan penangkapan ikan di Indonesia Timur, termasuk ke wilayah perikanan Australia, yaitu Madura, Makasar, Bugis, Bajau, dan Buton. Sementara itu, Tanoni (2008) dan Balint (2005) menyebutkan beberapa asal daerah nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di gugusan Pulau Ashmore yaitu Pulau Rote, Flores, Alor, Buton, Sabu, Madura, Timor, Sulawesi dan Maluku. Oleh karena itu, untuk memudahkan penanganan kegiatan nelayan tradisional Indonesia di wilayah MOU BOX, maka kedua negara harus melakukan identifikasi asal daerah nelayan tradisional Indonesia.

Pengaturan Kembali Kawasan Konservasi Deklarasi kawasan konservasi oleh Pemerintah Australia yang menetapkan taman nasional laut untuk Ashmore Reef pada 6 Agustus 1983 dan Pulau Cartier tanggal 7 Juni 2000 merupakan salah cara untuk membatasi ruang gerak aktivitas nelayan tradisional Indonesia sebagaimana yang diperjanjikan pada MOU BOX 1974. Apabila tindakan Pemerintah Australia tersebut dibiarkan, maka dengan alasan konservasi, lambat laun wilayah MOU BOX lainnya seperti Scott Reef, Seringapatam Reef dan Browse Islet dimungkinkan akan dijadikan kawasan tertutup bagi nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh karena itu, penetapan kawasan konservasi untuk Ashmore Reef dan Cartier harus dibicarakan kembali dengan mengikuti kaidah hukum perjanjian internasional yang mengedepankan itikad baik (good will). Hal ini dikarenakan, para ahli hukum dan Konvensi Wina tahun 1969 mengisyaratkan harus ada kesepakatan para pihak dalam melakukan perubahan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati.

Penanganan Penyelesaian hukum yang dilakukan Australia seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan hukum yang menyebabkan ketersinggungan dan menyulut emosi kebangsaan, maka pemerintah Indonesia dan Australia harus duduk bersama guna mendapatkan penyelesaian yang sifatnya win-win solution.

Penyelesaian kasus nelayan tradisional Indonesia selama ini diselesaikan dengan proses peradilan telah menyebabkan pasang-surut hubungan Indonesia-Australia. Oleh karena itu, untuk kasus pelanggaran perikanan nelayan Indonesia, Thontowi (2002) menyarankan alternatif penyelesaiannya melalui non-peradilan yang dalam hal ini adalah komisi arbitrase yang diharapkan mampu mengambil tanggung jawab bersama, sehingga baik secara moral maupun secara hukum internasional, kedua negara harus berusaha untuk menegakkan ketertiban dunia.

Selain itu, dipilihnya komisi arbitrase dalam penyelesaian pelanggaran diyakini dapat menciptakan rasa keadilan dan menjauhkan ketersinggungan, mengingat kedua negara diwakili oleh masing-masing wasit.

C. Alasan Pemerintah Australia Tidak Mematuhi Kesepakatan Dalam MoU BOX 1974

Ashmore Reef adalah salah satu gugusan pulau yang terletak di antara Laut Timor dengan perairan utara Australia pada 12°13' Lintang Selatan (LS) dan 123°5' Bujur Timur (BT), sekitar 120 kilometer dari Pulau Rote, NTT, 840 kilometer dari Darwin, Australia Utara, dan 610 kilometer dari Broome, Australia Barat. Gugusan pulau ini merupakan bagian dari kedaulatan Australia, yang disetujui melalui Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) pada tahun 1974. Sebelumnya, Ashmore Reef dikenal oleh masyarakat nelayan tradisional Indonesia, khususnya nelayan tradisional Rote, sebagai Pulau Pasir. Penamaan tersebut didukung oleh beberapa fakta historis yang menyebutkan bahwa Pulau Pasir telah lama menjadi tujuan berlayar para nelayan tradisional secara turun temurun.

Saat ini, gugusan pulau tersebut tidak lagi dapat disebut dengan nama Pulau Pasir. Gugusan pulau tersebut adalah *Ashmore Reef* yang merupakan bagian dari Australia. *Ashmore Reef* hanya bagian dari sejarah pelayaran nelayan tradisional Rote, yang hingga saat ini masih terbuka bagi nelayan tradisional Rote karena diakui hak melaut mereka di gugusan pulau tersebut pasca MoU 1974 yang didukung oleh UNCLOS 1982. *Ashmore Reef* yang kini merupakan bagian dari Australia diakui secara *de jure* karena berpatokan dari hukum laut internasional yang berlaku dan disetujui oleh PBB, serta secara *de facto* karena telah dilaksanakannya *effective governmental control* dan konservasi berbentuk cagar alam di Ashmore Reef.

Pelayaran tradisional yang dilakukan oleh nelayan tradisional Rote, khususnya dari Dusun Papela, ke *Ashmore Reef* memang telah diakui secara internasional melalui UNCLOS 1982. Namun, pelayaran ini kemudian memancing perhatian Australia karena dianggap menyalahi aturan tradisional yang ditetapkan Australia, sehingga akhirnya para nelayan disebut-sebut sebagai pelintas batas. Para nelayan dituduh melanggar batas negara, lalu ditindak secara represif.

Sesuai ketentuan yang disepakati dalam MoU 1974, beserta revisinya di tahun 1989, Australia hanya mengizinkan pelayaran tradisional dalam arti pelayaran yang memancing ikan dan organisme laut yang menetap dengan metode-metode tradisional, seperti perahu tanpa motor, serta peralatan memancing yang sederhana dan tidak mencemari lingkungan. Dengan kata lain, pelayaran tersebut menggunakan metode yang selama ini telah menjadi tradisi turun-temurun.

Penindakan tegas yang dilakukan Australia didasari oleh persetujuan Indonesia pada MoU tersebut yang menyebutkan bahwa Indonesia telah memahami isi nota kesepakatan secara komprehensif dan siap bekerjasama secara kooperatif dengan Australia dalam proses sosialisasi terhadap para nelayan tradisional.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia di Laut Timor, hubungan pemerintah Indonesia dengan negara kangguru tersebut senantiasa dihadapkan pada pelanggaran kedaulatan baik oleh warga negaranya maupun oleh institusi yang mewakili negaranya itu sendiri. Pelanggaran kedaulatan tersebut kerap berujung pada terciptanya ketegangan hubungan diplomatik kedua negara. Ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua negara dalam hal realisasi kedaulatan bukanlah faktor utama penyebab ketegangan, akan tetapi rambu-rambu hubungan internasional yang pernah berlangsung tidak bisa diabaikan. Salah satu pelanggaran kedaulatan yang kerap dilakukan oleh warga negara Indonesia di wilayah kedaulatan Australia adalah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia, seperti melakukan tindakan penangkapan satwa-satwa atau binatang yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Australia (Thontowi, 2002).

Adapun nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang sering berkunjung ke wilayah perairan Australia, khususnya Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) adalah berasal dari daerah Pulau Rote, Flores, Buton, Sabu, Timor, Alor, Sulawesi dan Maluku (YPTB, 2005).

Dengan demikian, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu ini merupakan peluang yang besar bagi terjadinya konflik antara Indonesia dan Australia, sebagai negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan. Bagi pemerintah Australia, pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut menimbulkan tingginya beban ekonomi bagi pemerintah Australia. Hal ini dikarenakan, pemerintah Australia bertanggung jawab dalam penyediaan tempat tinggal sewaktu ditahan serta pemulangan nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap.

Kasus pelanggaran kedaulatan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia harus menjadi perhatian bersama untuk segera dituntaskan. Mengingat, kasus ini bukan hanya merugikan Pemerintah Australia secara finansial, akan tetapi juga mengganggu kelancaran hubungan baik kedua negara. Contoh kasus terganggunya hubungan baik kedua negara adalah pada tahun 2005, dimana pada operasi pemberantasan illegal fishing di perairan Australia yang dinamakan “*Clean Water Operation*”, yang berlangsung pada tanggal 12-21 April 2005, aparat keamanan Australia berhasil menangkap sekitar 30 kapal nelayan Indonesia dengan 272 ABK.

Pentingnya penuntasan masalah pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia ini mendorong Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk duduk bersama dalam mengatur kegiatan nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Australia.

PENUTUP

Kesepakatan atau perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia untuk menuntaskan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional asal Indonesia di wilayah *Ashmore Reef* dilakukan dengan melakukan MoU. Diantaranya, yaitu: (1) pada tahun 1974 yang menghasilkan “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*”, atau yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974; (2) pada tahun 1981 yang menghasilkan “*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*”; dan (3) pada tahun 1989 yang menghasilkan “*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*”. Salah satu substansi yang dimuat dalam ketiga perjanjian tersebut di atas, adalah tentang jaminan bagi adanya hak-hak perikanan tradisional Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan tradisional asal Indonesia di wilayah *Ashmore Reef* Australia, disebabkan oleh masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan dari Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa *fishing ground* tertentu, khususnya Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) adalah wilayah mereka. selain itu adanya pasar internasional sumberdaya laut, ikut andil dalam mendorong aktivitas nelayan-nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adhuri, Dedi S (Ed). 2005. *Fishing In, Fishing Out: Memahami Konflik konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*.
- Apeldoorn, L. J. van, Oetarid Sadino, Supomo, and undefined. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Firth, Stewart. 2005. *Australia in International Politics: an Introduction to Australian Foreign Policy*. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.
- Huala adolf, 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Edisi revisi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Henuk Leonard Yusuf, 2008, *Pulau Pasir (Pasir Island) Nusa Impian Orang Rote (Dream Island Of Rotenese People, Kupang: PT. Grafika Timor Idaman*
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djalal, Hasjim. 1988. *Perkembangan Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*. Lipi Press. Jakarta.
- Stacey, N. 2007. *Boats to Burn : Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Canberra-Australia. Australian National University Press.
- Muhamad Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty. Yogyakarta.
- Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti

Sumber Internet:

<https://www.gurupendidikan.co.id/hubungan-bilateral>
<https://jurnalmanajemen.com/perjanjian-internasional/>
<https://urusandunia.com/perjanjian-bilateral-multilateral>
<http://www.transpanish.biz/>
www.bhmpics.com
<http://img02.deviantart.net/>
http://akhmad_solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/penyelesaian-sengketa-nelayan-akhmad_solihin@ipb.ac.id
http://akhmad_solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/penyelesaian-sengketa-nelayan-pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/
http://akhmad_solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/penyelesaian-sengketa-nelayan-pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/
[Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan](http://teraskuliah.blogspot.com/2014/05/hukum-laut-internasional.html)
<https://terasbahankuliah.blogspot.com/2014/05/hukum-laut-internasional.html>
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsp/article/view/4189/9959>
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/188/73>
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29090/1/FIRMANSYAH%20ARUB-FISIP.pdf>
<https://www.aiya.org.au/2015/12/ashmore-reef-nelayan-rote-dan-masalah-pelintas-batas-perairan-indonesia-australia-1974-2007/>
<https://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/penyelesaian-sengketa-nelayan-pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/>
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>
<http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10284/7991>
Kepemilikan Australia Atas Pulau Pasir Masih Lemah, <http://http://tni.mil.id/view-3818.html> diakses tanggal 5 Oktober 2020
Sengketa Soal Celah Timor Dan Pulau Pasir, <http://www.republika.co.id>, di akses tanggal 24 September 2020
Penyelesaian sengketa nelayan pelintas batas di wilayah perairan Australia, http://www.akhmad_solihin.staff.ipd.ac.id/16-februari2011, di akses pada tanggal 30 September 2020
http://akhmad_solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/penyelesaian-sengketa-nelayan-akhmad_solihin@ipb.ac.id

Sumber Media Cetak:

Viktor Nikijulw. *Asmhore Australia Menggoda Nelayan Indonesia, suara pembaharuan*, 12 Desember 2006
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 41 tahun 2000 "Bappenas: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil"

Sumber Jurnal:

James, J., Sevaly, Sen. 2002. *A Study of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesia Fishers Who Access the MoU Box : A Report for Environment Australia*. Australia.

Sumber Makalah:

Makalah Terbatas Lemhanas. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Songa, Wilhelmus Wetan. 2000. Pelaksanaan Perjanjian Antara Indonesia dan Australia tentang hak Perikanan Tradisional Dikaitkan dengan Nelayan Asal Nusa Tenggara Timur
Alfiana. 2008. *Sinkronisasi Nelayan Pelintas Batas Terkait MoU BOX 1974*.